

Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi dan Alwi Haidar

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

E-mail : mn.ardi@unissula.ac.id

Abstract

One of the problems that never met the solution is the number of cases of underage marriage that occur in Indonesia. Even after there is a Law that regulates the minimum age of marriage is also considered to still have loopholes that can be utilized, that is, the community can still apply for marriage dispensation to the relevant Court. So this study focuses on the opinion of judges regarding the effectiveness of article 7 of Law No.16 of 2019 which determines the minimum limit that a person can hold a marriage in the Demak Class IB Religious Court. This research is a qualitative type with data search techniques through interviews with judges and documents. This study also compiled data on marriage dispensation applications before the enactment of Law No.16 of 2019 and after in the Demak Class IB Religious Court. As we know that Law No.16 of 2019 is a change from Law No.1 of 1974 on marriage which regulates the minimum age of marriage, where previously it was 19 years for men and 16 years for women then changed to 19 years for men and women. The purpose of enacting Law No.16 of 2019 is to minimize early marriage in Indonesia. But this is contrary to the data of marriage dispensation applications at the Demak Class IB Religious Court. That is, since the enactment of this regulation, the application for marriage dispensation in the Class IB Demak Religious Court has increased. This shows that this regulation is less effective in suppressing the practice of early marriage in Indonesia.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Court, Indonesia, Family Law.*

Abstrak

Dalam praktek hukum perkawinan di Indonesia, salah satu permasalahan yang tak kunjung menemukan solusi yang tepat adalah banyaknya kasus perkawinan di bawah umur. Meskipun secara normatif, telah ada Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia untuk bisa melaksanakan perkawinan, tetapi masih terdapat celah yang bisa disiasati oleh masyarakat, celah tersebut adalah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, mengenai efektifitas pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian

ini adalah penelitian normatif empiris, dengan teknik pencarian data interview dan dokumentasi, dan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini juga mengkomparasikan data permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembaharuan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah perubahan perarutan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan, menjadi 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan perubahannya adalah untuk meminimalisir perkawinan dini di Indonesia. Tetapi faktanya sejak peraturan ini diberlakukan, hasilnya justru bertolak belakang tujuan peraturan tersebut, permohonan dispensasi kawin tetap mengalami kenaikan, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB Demak. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa peraturan ini kurang efektif dalam menekan praktek perkawinan dini di Indonesia, diperlukan solusi yang dapat mengatasi penyebab utamanya misalnya melalui transformasi adat kebiasaan dan tradisi, serta pemahaman yang ada dimasyarakat terkait perkawinan.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Indonesia, Hukum Keluarga.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2022-04-12 | Published : 2022-08-26.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah kodrat bagi setiap manusia, karena untuk melestarikan spesiesnya manusia harus melalui sebuah perkawinan yang sah secara hukum negara maupun hukum agama, selain itu perkawinan juga merupakan sebuah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada terbentuknya keluarga yang bahagia.¹ Secara istilah, perkawinan artinya suatu akad yang bersifat sebagai pengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara

¹ Gusti nadya Nurhaliza, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sampit" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

keduanya, dengan tujuan terciptanya hubungan yang bahagia dan dipenuhi rasa kasih sayang sebagaimana tuntunan Allah SWT.²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah ibadah dan merupakan hal yang disucikan. Oleh karenanya, demi menjaga kesucian itu maka negara menetapkan beberapa syarat, salah satunya adalah batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 mengatakan bahwa seorang perempuan berumur 16 Tahun sudah diizinkan untuk melakukan perkawinan, dan karena banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi diantaranya adalah banyak masyarakat yang menilai bahwa perempuan berumur 16 Tahun belum dewasa baik secara fisik maupun psikis³ maka dirumuskan perubahan atas Undang-Undang ini yaitu melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa seorang perempuan harus berumur 19 Tahun untuk diizinkan melakukan perkawinan.⁴ Karena dalam melakukan sebuah perkawinan diperlukan adanya kematangan dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya penentuan batas minimal usia perkawinan ini diharapkan akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat.⁵

Permasalahan yang muncul kemudian, sebagai akibat dari perkawinan dini adalah, banyaknya kasus kematian ibu dan anak dikarenakan belum siapnya fisik seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu.⁶ Selain itu Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan salah satu daerah dengan kasus kematian ibu dan anak tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 4.481 (Empat ribu

² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

³ Mubasyaroh Stain Kudus, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2016): 386–411.

⁴ "Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

⁵ Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf* (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 138.

⁶ B Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 120–43.

empat ratus delapan puluh satu) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dini adalah sebuah masalah sosial yang harus diselesaikan.

Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur batas minimal usia perkawinan, merupakan upaya dana media untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Karena menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional perkawinan dini di Indonesia menduduki peringkat 2 di ASEAN dan peringkat 8 di dunia.⁷ Tingginya perkawinan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan masih banyak faktor lainnya.⁸

Faktor lain yang cukup dominan menyebabkan tingginya perkawinan dini di Indonesia adalah, banyak masyarakat yang masih berpegang pada sistem adat yang memilih untuk mengawinkan anak mereka sebelum mencapai batas minimal usia yang ditentukan oleh Undang-Undang. Masih banyak masyarakat yang berpandangan, dengan mengawinkan anak mereka akan memperbaiki ekonomi, ada juga yang berpandangan agar dapat mencegah anak mereka dari pengaruh pergaulan bebas.⁹

Bila mengacu kepada peraturan normatif yang berlaku, maka masyarakat yang mempraktikkan perkawinan usia dini, setidaknya telah melanggar 3 (tiga) aturan hukum di Indonesia.¹⁰ yaitu:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

Dan aspek pelanggaran normatif ini masih banyak belum diketahui dan disadari oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bermaksud meneliti dan mediskusikan fakta normatif dan empirik dari hukum perkawinan ini, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama, khususnya pengadilan agama Kelas IB Demak,

⁷ Kompas, "<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?page=all>," accessed October 18, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

⁸ Tinuk Cahyani, Dwi and Halimatus Salmah, Khalidawati, "Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan," *Jurnal De Jure* 11, no. 2 (2019): 93.

⁹ Syahrudin Nawi and Salle Salle, "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020): 84–98, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28>.

¹⁰ Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Dan Konsekuensinya," *Teraju* 1, no. 02 (2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

mengenai efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang memang direvisi untuk memperketat ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan, dan juga mencari tahu solusi konkrit apa yang biasa digunakan oleh para hakim atau yang bisa ditawarkan oleh para hakim untuk mengatasi fenomena perkawinan usia dini.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni dengan mengkaji berjalannya hukum di masyarakat.¹² Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang didapat diolah dan dianalisis agar memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan di Indonesia adalah sebuah perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum, maka diperlukan adanya kedewasaan dan kematangan jiwa raga untuk melakukannya.¹³ Meskipun begitu, Indonesia bukanlah negara sekuler, negara yang memisahkan antara negara dan agama. Hal itu dibuktikan dengan produk hukum yang dihasilkan, yaitu tetap memerhatikan pandangan agama. Sebagai contoh dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Karena undang-undang menyatakan perkawinan itu harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, maka memperhatikan aspek kebaikan bagi anak yang akan dikawinkan juga menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain bila faktor usia mempengaruhi banyak aspek pasca terjadinya akad kawin, maka faktor usiapun harus menjadi pertimbangan bagi orang tua yang hendak mekawinkan anaknya.

¹¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154.

¹² Erlis Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 34.

¹³ Slamet Arofik and Alvian Riski Yustomi, "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020): 111–37, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>.

Ketika membahas tentang batasan umur siap kawin, ada ayat al-qur'an yang membahas tentang hal tersebut, firman oleh Allah SWT dalam surat An-Nur (24) 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin (untuk mekawin), seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana” (An-Nur (24): 59).¹⁴

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Islam memang tidak mengatur secara spesifik batas minimal usia yang diperbolehkan untuk mekawin, oleh karena itu diperlukan ijtihad, dalam rangka merinci dan menemukan serta merumuskan ketentuan hukum yang dapat dirujuk, ketika membahas batasan usia yang dianggap siap untuk mekawin. Hal itu perlu juga dilakukan dalam rangka mewujudkan pembaharuan-pembaharuan hukum, khususnya hukum perkawinan. Di Indonesia dalam peraturan normatifnya pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Adapun tujuannya selain untuk pembaharuan hukum, juga sebagai upaya negara dalam mengakomodir hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan unifikasi hukum agar dapat berlaku bagi seluruh warga negara, dan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁵

Lewat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ditentukan bahwa sebuah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada tahun 2019 lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan mengalami perubahan, yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria maupun wanita. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana pencatatan perkawinan yang tidak diatur dalam Islam, tetapi demi perlindungan masyarakat khususnya pihak wanita dan anak

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan New Cordova*, 2012, 358.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

maka Indonesia menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat kawin.¹⁶

Konstruksi hukum tentang pembatasan usia perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan hukum perkawinan, dan sebagaimana yang sudah diketahui bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari rumah besar hukum keluarga, dan dalam tatanan negara di dunia, terdapat tiga kategori penerapan hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) yang dijalankan¹⁷:

1. Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional, yaitu hukum keluarga berdasarkan fiqh klasik, negara yang menerapkan sistem semacam ini antara lain: Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Sinegal, Nigeria, dan lain sebagainya.
2. Negara yang menjalankan hukum keluarga secara sekuler, yaitu memisahkan hukum Islam dengan hukum negaranya, yang termasuk dalam kategori ini adalah: minoritas Muslim di Philipina, Turki, Albania, dan Tanzania.
3. Negara yang menerapkan pembaruan hukum keluarga Islam. Negara yang termasuk dalam kategori ini antara lain: Turki, Malaysia, Brunei, Lebanon dan Indonesia.

Adapun berkaitan penerapan hukum islam terkait batasan usai yang dibolehkan untuk mekawin, maka terjadi perbedaaan antara negara yang menerapkan pembaharuan hukum keluarga. Perbedaan penerapan batas minimal usia perkawinan di berbagai negara dapat kita lihat pada tabel berikut¹⁸:

Tabel 1: *Batas usia minimal perkawinan di berbagai negara*

NO	NEGARA	USIA KAWIN	
		PRIA	WANITA
1	Bangladesh	21	18
2	Irak	18	18
3	Mesir	18	16
4	Libanon	18	17
5	Maroko	18	15

¹⁶ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 102.

¹⁷ Asrori Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 807-24.

¹⁸ Achmad.

6	Aljazair	21	18
7	Somalia	18	18
8	Libya	18	16
9	Tunisia	19	17
10	Yordania	16	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Yaman Selatan	18	16
13	Malaysia	18	16
14	Turki	17	15
15	Syria	18	17
16	Cyplus	18	17
17	Pakistan	18	16
18	Israel	20	19

Urgensi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan

Negara mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan perkawinan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan calon mempelai yang akan mekawin ataupun bagi pasangan suami istri yang sudah lama mekawin. Kepastian hokum bagi mereka yang akan mekawin, contohnya, pencatatan perkawinan, keharusan melaksanakan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan oleh calon mempelai, sampai penentuan batas minimal usia perkawinan.

Regulasi tentang batas minimal usia perkawinan tentu tidak lepas dari dinamika perumusan Undang-Undang. Pada awalnya batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, namun karena Rancangan Undang-Undang ini menimbulkan berbagai permasalahan akhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang ini ditunda.¹⁹

Kemudian pada tahun 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang ini adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16

¹⁹ Ahmad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.

tahun bagi perempuan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengubah Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.²⁰

Setelah Undang-Undang ini berlaku selama kurang lebih 45 tahun, tepatnya dalam sidang paripurna DPR-RI hari Senin, 16 September 2019 menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ Perubahan tersebut diantaranya mencakup pada pasal 7 yang menentukan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkannya yaitu tanggal 15 Oktober 2019.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia, *pertama*, perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai adalah sebuah diskriminasi bagi kaum perempuan.²² *Kedua*, perempuan berumur 16 tahun dianggap belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan perkawinan, karena berdasarkan data dari UNICEF seorang perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun kebawah memiliki resiko kematian 2 kali lebih besar dibanding pada perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun.²³ *Ketiga*, seseorang yang sudah dewasa baik secara fisik maupun psikis pasti akan berpandangan jauh ke depan, memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu hal,²⁴ dengan begitu diharapkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud.

Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan, tapi di tengah-tengah masyarakat masih melakukan praktek perkawinan di bawah umur. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa yang notabene masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat, tetapi juga hal ini terjadi pada masyarakat di kota-kota besar. Tentu saja hal ini memerlukan perhatian khusus, karena dalam sebuah perkawinan tentu akan menemui berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan untuk dapat menyelesaikannya. Selain itu aspek kesehatan psikologi dan reproduksi

²⁰ Ahmad.

²¹ Dewi Khusna, "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927>.

²² Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

²³ Fathur Rahman Alfa, "Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah* 1, no. 1 (2019): 52.

²⁴ Khusna, "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan."

juga menjadi hal yang juga patut diperhatikan, karena secara medis kesehatan psikologis dan reproduksi adalah dua hal yang akan terdampak secara signifikan bila perkawinan itu dilakukan tidak dalam kondisi usia yang matang dan siap untuk berumah tangga.²⁵

Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dan Pendapat Hakim Mengenai Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Untuk memperkuat bahwa adanya peraturan tentang pembatasan usia perkawinan tidak berdampak signifikan, berikut penulis paparkan data dari Pengadilan Agama Kelas IB Demak, sebagai salah satu Pengadilan yang mengadili perkara perdata seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah di wilayah kabupaten Demak, sesuai dengan Undang-Undang No. Tahun tentang kekuasaan kehakiman. Cakupa perkara perdata Perkawinan disini adalah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, permohonan dispensasi kawin, pembagian harta gono gini, hak asuh anak dan permohonan itsbat kawin.

Pengadilan Agama Kelas IB Demak dalam mengadili dan memutus perkara yang mereka terima selalu berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Misalnya untuk dispensasi kawin, sebelum bulan November 2019 mereka menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak bulan November 2019 dan seterusnya mereka menggunakan Undnag-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berikut adalah data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Demak sejak tahun 2018 hingga 2021.

Tabel 2: Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Kelas IB Demak

NO	BULAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		A	B	A	B	A	B	A	B
1	JANUARI	8	5	6	4	25	18	45	24
2	FEBRUARI	5	4	5	5	21	27	40	44
3	MARET	5	7	2	2	15	14	35	41

²⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 56.

4	APRIL	5	4	11	6	7	12	40	20
5	MEI	10	9	5	10	6	-	38	35
6	JUNI	4	2	1	2	47	36	69	44
7	JULI	6	7	10	4	48	36	40	57
8	AGUSTUS	7	4	6	10	40	38	34	62
9	SEPTEMBER	5	6	3	3	49	56	38	30
10	OKTOBER	4	4	9	5	37	43	-	-
11	NOPEMBER	2	3	27	20	39	37	-	-
12	DESEMBER	2	2	19	22	14	28	-	-
JUMLAH		63	57	104	93	348	345	379	357

Keterangan:

A: Diterima;

B: Diputus

Di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 63 (enam puluh tiga) permohonan dispensasi kawin dan 57 (lima puluh tujuh) permohonan yang diputus, hal ini saat masih mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi pihak perempuan dan 19 tahun bagi pihak laki-laki.

Lalu pada 2019, terdapat dua bagian, yaitu bulan Januari hingga Oktober dimana masih mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Bulan November hingga Desember dimana sudah mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Selama bulan Januari hingga Oktober terdapat 58 (lima puluh delapan) permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas IB Demak, dan ada 51 (lima puluh satu) perkara yang diputus. Sedangkan pada bulan November hingga Desember 2019 terdapat sebanyak 46 permohonan dispensasi kawin dan ada sebanyak 42 (empat puluh dua) permohonan yang diputus. Hal yang menarik disini adalah, dimana hanya dua bulan, tetapi jumlah permohonan dispensasi kawin mendekati jumlah sejak bulan Januari 2019 sampai Oktober 2019.

Kemudian pada tahun 2020, permohonan dispensasi kawin meningkat tajam, yaitu berada diangka 348 (tiga ratus empat puluh delapan) selama periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 244 (dua ratus empat puluh empat) permohonan.

Dilanjutkan pada tahun 2021, permohonan dispensasi kawin pada periode Januari hingga September berada pada angka 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan), dan perkara yang diputus adalah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) perkara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari data diatas adalah, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Demak, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dimana merubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan membuat permohonan dispensasi kawin meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan perkawinan dini di Indonesia justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu lonjakan permohonan dispensasi kawin.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa pemerintah telah mengubah batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dengan tujuan utama untuk menekan tingginya praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Dan untuk menilai efektifitas suatu hukum adalah dengan melihat kepada tercapai tidaknya tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Faktanya, berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Demak, peneliti bearsumsi bahwa adanya peraturan ini justru membuat permohonan dispensasi kawin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa peraturan yang diberlakukan tersebut kurang efektif dalam mencegah dan menekan perkawinan di bawah umur.

Asumsi tersebut diperkuat dengan pendapat hakim dari Pengadilan Agama Demak yang khusus menangani perkara permohonan dispensasi kawin, menurut Hakim Pengadilan Agama Demak, peraturan ini tidak akan efektif selama masih ada celah yang terbuka untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, dan celah itu adalah kebolehan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Adanya peraturan yang menentukan batas minimal usia perkawinan, tetapi di sisi lain tetap membuka ruang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, menjadi salah satu faktor utama tidak menurunnya angka pengajuan dispensasi kawin.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan agar tercapai tujuan Undang-Undang ini adalah dengan menentukan batas minimal dan menutup semua jalan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Jika pasangan yang hendak melakukan perkawinan belum cukup umur maka satu-satunya jalan bagi mereka adalah menunggu sampai mereka

cukup umur untuk melakukan perkawinan. Mungkin jika hal ini diberlakukan pada awalnya akan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat pasti akan mampu memahami tujuan utama diberlakukannya peraturan itu. Selain itu hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan psikologi dan reproduksi kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa kebiasaan atau tradisi mekawinkan anak diusia muda bukan lah suatu hal yang baik, adapun berkenaan dengan kegelisahan para orang tua tentang pergaulan bebas, maka pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang perlunya melakukan pendidikan, pembinaan dan pemberian contoh yang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Karena bila orang tua mampu mendidik anaknya dengan baik, akan dapat menciptakan lingkungan yang baik, dan apabila lingkungan baik, maka dipastikan akan memperbesar potensi terwujudnya terbentuknya pribadi-pribadi anak yang akan menjadi generasi penerus yang baik pula.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama diubahnya dan diberlakukannya batasan usia mekawin dalam Undang-Undang perkawinan adalah untuk meminimalisir perkawinan dini di Indonesia yang relatif tinggi. Akan tetapi fakta empiris dilapangan menunjukkan hal yang justru bertolak belakang, hal ini dibuktikan dengan data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, salah satunya di Pengadilan Agama Demak. Sejak diberlakukannya peraturan ini, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak justru mengalami peningkatan, ini mengindikasikan bahwa peraturan ini kurang efektif dalam menekan praktek perkawinan dini di Indonesia. Peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin ini terkonfirmasi dengan pernyataan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama yang khusus menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak, dan menyatakan bahwa aturan penentuan batas usia kawin dalam peraturan perundang-undangan memiliki sifat memaksa, dan jika ingin berlaku efektif menekan praktek perkawinan dini di Indonesia adalah dengan tidak membuka ruang bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur, dan didukung dengan tindakan prepentif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kesehatan psikologi dan reproduksi bagi anak yang kawin dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Achmad, Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 807–24.
- Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.
- Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Ali Asghar Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Arofik, Slamet, and Alvian Riski Yustomi. "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020): 111–37. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>.
- Cahyani, Dwi, Tinuk, and Halimatus Salmah, Khalidawati. "Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan." *Jurnal De Jure* 11, no. 2 (2019): 93.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan New Cordova*, 2012.
- Fathur Rahman Alfa. "Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah* 1, no. 1 (2019): 52.
- Gusti nadya Nurhaliza. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sampit." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Dan Konsekuensinya." *Teraju* 1, no. 02 (2019): 79–87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Heryanti, B Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 120–43.
- I Nyoman Sujana. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.

<https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

Khusna, Dewi. "Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927>.

kompas. "https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?Page=all." Accessed October 18, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

Kudus, Mubasyaroh Stain. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2016): 386–411.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nawi, Syahrudin, and Salle Salle. "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020): 84–98. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28>.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Salim HS, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Sofyan A.P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.